



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Leuser No. 237 Telp/Fax (0629) 523235 Kutacane
Website : www.dikpora.acehtenggarakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 420/ 36 /I.c/2021

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara

Membaca

: Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan Non Formal :

Nama : **LKP ZHAFFA**

Pengelola : **BUANA ABDUL RAHMAN**

Nomor : 16/LKP.ZF/2021

Tanggal : 11 Maret 2021

Menimbang



- Bawa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara kepada Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan ijin operasional;
- Bawa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Estandar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

: Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan Non Formal :

Nama : **LKP ZHAFFA**

Alamat : Desa Lawe Kihing Kecamatan Bambel
Kabupaten Aceh Tenggara

Pengelola : **BUANA ABDUL RAHMAN**

Kedua
Ketiga

: Ijin Penyelenggaraan Berlaku terhitung mulai tanggal **22 Maret 2021 s.d 22 Maret 2024**

: Pemegang Ijin :

- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Lembaga Kursus Pelatihan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
- Wajib mengirimkan laporan secara berkala, setiap semester pembelajaran;
- Wajib mengupdate Dapodik sesuai dengan data pada setiap semester berjalan dan apabila Dapodik tersebut tidak ter update berturut – turut selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara secara sepakat akan mencabut Ijin Penyelenggaraan lembaga tersebut diatas.

Keempat
Kelima

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini.

: Keputusan ini berkuasa sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 22 Maret 2021



Tembusan :Yth

1. Kepala UPT Disdikbud.